



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 5851/Kpts/PK.350/F/05/2019

TENTANG  
PENETAPAN PEMBERLAKUAN  
FARMAKOPE OBAT HEWAN INDONESIA  
JILID I (SEDIAAN BIOLOGIK) EDISI 5 TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1245/Kpts/Lb.450/P/11/2013 telah ditetapkan Farmakope Obat Hewan Indonesia Jilid I (Sediaan Biologik) Edisi 4 Tahun 2013;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan standar atau pedoman terhadap metode atau cara pengujian mutu serta persyaratan spesifikasi bahan baku dan sediaan biologik obat hewan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat hewan, telah diterbitkan Farmakope Obat Hewan Indonesia Edisi 5 Tahun 2018 sebagai revisi Farmakope Obat Hewan Indonesia Jilid I (Sediaan Biologik) Edisi 4 Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pemberlakuan Farmakope Obat Hewan Indonesia Edisi 5 Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

- Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  7. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN FARMAKOPE OBAT HEWAN INDONESIA EDISI 5 TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan pemberlakuan Farmakope Obat Hewan Indonesia Jilid I (Sediaan Biologik) Edisi 5 Tahun 2018 sebagai buku standar atau pedoman terhadap metode maupun cara pengujian mutu serta persyaratan spesifikasi bahan baku maupun produk jadi obat hewan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J a k a r t a  
Pada Tanggal : 22 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN



I KETUT DIARMITA  
NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Kesehatan;
3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Ketua Umum Asosiasi Obat Hewan Indonesia;